



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sementara dalam proses Persidangan berdomisili di Desa XXX RT XXX RW XXX, Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Penggugat;

melawan

**XXX**, lahir di XXX tanggal XXX, NIK XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (Sekolah Dasar), pekerjaan XXX, tempat tinggal di RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 18/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 20 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX selama kurang lebih XXX tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal XXX;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal XXX bulan XXX tahun XXX;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  1. Bahwa Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangga pada orang-orang;
  2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga i memukul Penggugat;
  3. Bahwa Tergugat suka cemburu berlebihan;
  4. Bahwa Tergugat selalu menekan Penggugat untuk tidak bergaul dengan siapapun;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak XXX tahun XXX hingga sekarang selama lebih kurang XXX (XXX) tahun XXX (XXX) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kelurahan XXX, Kabupaten XXX;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama XXX (XXX) tahun XXX (XXX) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang di persidangan;

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar Karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Nikah KUA Kecamatan XXX, tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Camat XXX, kabupaten XXX, tanggal XXX, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing masing sebagai berikut :

1. XXX bin XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung, dan Tergugat bernama Herjaka;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXX;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Salura selama XXX, dan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu harmonis namun sesudah itu tidak lagi mulai bertengkar dan berselisih dan sulti di damaikan;
  - Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat suka cemburu dan tindakan kekerasan, memukul penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi sudah pisah sejak tanggal XXX;

Hlm. 4 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih tinggal di XXX sedang Tergugat tinggal di XXX, kemudian pisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung singkat hanya bertahan dua bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi memberi nafkah dan tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat tapi sudah tidak mau lagi dangan Tergugat;
- 2. **XXX bin XXX**, lahir di Tapil tanggal XXX, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal Kampung XXX, RT.XXX, RW. XXX, Kelurahan XXX, Kabupaten XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:- -
  - Bahwa saksi Penggugat sebagi sepupu, dan Tergugat bernama XXX;
  - Bahwa keluarga memberi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah di XXX pada bulan XXX;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX selama XXX saja, dan mereka tidak memiliki anak;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak XXX XXX sudah tidak harmonis karena sudah pisah;
  - Bahwa Penggugat tinggal di XXX dan Tergugat tinggal di XXX;
  - Bahwa penyebabnya pertengkaran diakibatkan karena Tergugat suka cemburu dan memukul Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi memberi nafkah dan tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
  - Bahwa sudah dinasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus, yang disebabkan karena suka cemburu dan melakukan tindakan kekerasan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan dua bulan kemudian pisah tempat tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat bukanlah berdasarkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Hlm. 6 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172, Pasal 308 serta Pasal 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pada intinya adalah kedua saksi memberikan keterangan yang pada intinya adalah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat sering cemburu dan berlaku Kasar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah pernah hidup harmonis;
- Bahwa Tergugat selama menikah sering cemburu dan berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa akhirnya karena alasan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga tidak ada lagi nafkah dan komunikasi hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, Majelis hakim perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta surat keputusan Sekrtaris dan Ketua Pengadilan Agama Waingapu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama WAingapu tahun 2022 ;

Hlm. 8 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada anggara DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2022;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 zulkaidah 1443 H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Burhanudin Manilet, S.Ag**

Hakim Anggota I

Ttd

**Anugrah Hajrianto, S.H.I.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

**Syarihul Hasanah, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	0,-
5. Redaksi	:	Rp	0,-
6. Meterai	:	Rp	0,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp	0,-

Hlm. 10 dr 10 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)